

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI TERDUGA  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(STUDI POLRESTABES MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**ADITYA RAMBE**  
**NPM: 1406200042**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ADITYA RAMBE  
**NPM** : 1406200042  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Polrestabes Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

**FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H
4. ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : ADITYA RAMBE  
NPM : 1406200042  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 02 April 2018


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM PIDANA


Diketahui  
Dekan

  
IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

  
SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0128017401

Pembimbing II

  
ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H  
NIDN: 0129126501



*Ilmu, Cerdas dan Terpercaya*

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ADITYA RAMBE  
NPM : 1406200042  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI  
TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN  
(Studi Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 22 Maret 2018

Pembimbing I

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H  
NIDN: 0128017401

Pembimbing II

ABD. HALIM PULUNGAN, S.H., M.H  
NIDN: 0129126501

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aditya Rambe  
NPM : 1406200042  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI PELAKU  
TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



ADITYA RAMBE



Kepedul, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

KARTU BIMBINGAN  
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : ADITYA RAMBE  
NPM : 1406200042  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI POLRESTABES MEDAN)  
Pembimbing I : SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H  
Pembimbing II : ABDUL HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	TARAF
21-2-2018	menyusun skripsi		
	teambale pendahuluan		
	teambale tapewing (Andika hakim dengan Lulu H. Sudi (polisi) / H. Jaka)		
	Ses dan mabale pambale. pambale lain / team		
27-2-2018	teambale team team pambale pambale		
	tee. pambale la pambale - II	8-3-2018	
9/03-2018	penyerahan skripsi		
10-03-2018	perbaikan kdp substansi		
12-03-2018	perbaikan kdp bab I & Bab II		
15-03-2018	perbaikan akhir		
24/03/2018	selesai di periksa dari pemb. I Dpt dilanjutkan meja hijau / sidang		

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H

Pembimbing II

ABDUL HALIM PULUNGAN, S.H., M.H

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Kepolisian Resor Kota Besar Medan)**

**ADITYA RAMBE**  
**1406200042**

Tindak pidana perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak dengan kemauan atau kehendaknya sendiri tanpa melewati proses yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang perbuatan itu terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketidaktahuan tentang salahnya perbuatan main hakim sendiri itu di masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian ini dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya. Penilaian secara subjektif dilakukan terhadap pembuat bahwa keadaan-keadaan *psychologis* tertentu yang telah melanggar moralitas patut dicela atau tidak dicela. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana main hakim sendiri harus dilaksanakan secara tegas, lugas dan tepat berdasarkan pada keadilan, nilai kebenaran dan bukan berdasarkan pada suatu kepentingan. Hal ini sangat berperan penting dalam mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan kedamaian dalam masyarakat.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum empiris yang didukung dengan studi dokumen dan didukung dengan wawancara. Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Medan. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh provokator ataupun yang terprovokasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Dampak dari dibiarkannya perbuatan tindak pidana main hakim sendiri akan menyebabkan semakin beringasnya masyarakat dalam meluapkan amarahnya serta menghilangkan hak asasi korban sebagai manusia yang berhak untuk hidup. Dengan penelitian ini diharapkan agar dalam penegakan hukum tindakan main hakim sendiri sebaiknya pelaku-pelaku kejahatan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri, Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Wr. Wb

Sebagai insan yang jauh dari kesempurnaan, penulis sangat menyadari bahwa semua yang terjadi dan dapat penulis raih adalah kehendak Allah SWT, oleh karena itu tidak lupa mengucapkan Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT, beriring sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan kepada ummat manusia. Karena atas berkah Allah dan rahmat serta kesehatan yang diberikannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencurian”**. Sebagai suatu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam skripsi ini, perkenankanlah saya ucapkan sebagai penulis terimakasih sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah, SH,MH atas kesempatan menjadi mahasiswa fakultas hukum. Demikian juga kepada wakil Dekan I Bapak Faisal S.H M.HUM dan wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H,MH.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya di ucapkan kepada Ibu Syofiaty Lubis, SH., MH selaku pembimbing I, dan Bapak Abdul Halim Pulungan, SH., MH selaku pembimbing II yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Tidak lupa juga penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terima kasih kepada Bapak Brigadir Okma Brata selaku penyidik di bagian Unit Pidum, beserta staf jajarannya yang telah membantu selama proses penelitian.

Secara khusus dengan hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Ahmad Sakti Rambe dan Ibunda Aitin yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang memberikan do'a dan dukungan yang sangat besar baik dukungan moril maupun materil, dan selalu memperjuangkan hidupnya untuk saya, dan juga memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Adinda Anifrajodi Rambe dan Adinda Alfito fizi Rambe yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga diucapkan kepada seluruh sahabat, Khoirunuddin Rangkuti, Rafi Surana milala, Surya Hamdani, Ginanzar Syahputra, Ari syahputra, Fandri, Rizky Aldanis Hutagalung, Afrizal, Anggi, Tri dan seluruh sahabat-sahabat kelas A1 Pagi dan B1 Pidana dan sahabat-sahabat yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah mendukung dan memberikan semangat kepada saya sebagai penulis skripsi ini.

Akhir kata, Tidak ada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tidak bersalah, kecuali illahi robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan, begitupun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari materi maupun tata bahasanya, karena hal tersebut disebabkan karena keterbatasan kemampuan dalam pengetahuan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan ada masukan untuk membangun kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan dan pemikiran, serta bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, 25 Januari 2018

Penulis

**Aditya Rambe**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar isi.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Manfaat Penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data .....	12
D. Defenisi Operasional .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Tindakan Main Hakim Sendiri.....	28
C. Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencurian.....	36

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri.....	41
B. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Main Hakim Sendiri .....	50
C. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian di Polresta Medan.....	62
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sesuai dengan penjelasan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Secara gramatikal maka konsekuensi dari sebuah Negara hukum adalah sebuah bentuk putusan, tindakan alat-alat perlengkapan Negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain semua harus mempunyai legitimasi hukum.<sup>1</sup>

Sejak kemerdekaan di harapkan suatu pemerintahan dan Negara yang menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Disamping itu seluruh rakyat Indonesia menginginkan suasana kehidupan bangsa yang aman dan tentram, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-undang, untuk mewujudkan cita-cita tersebut diatas, maka hukum wajib ditegakkan oleh semua warga Negara dan tidak ada pengecualian.

Permasalahan tindak pidana bermunculan seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern yang disebabkan kecilnya lahan dan lowongan pekerjaan akibatnya menyebabkan dampak pada meningkatnya frustrasi dan kriminalitas dikalangan masyarakat. Tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan ini memunculkan anggapan dari masyarakat bahwa aparat penegak

---

<sup>1</sup> Anonim. <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>. Diakses tanggal 12 Desember 2017. Pukul 22.35 WIB

hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hal ini berakibat pada proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan yang merugikan masyarakat dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti yang ada dan kalaupun diproses sampai pengadilan.

Asas legalitas yang tercantum di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP, kalau kata-katanya yang asli di dalam bahasa Belanda di salin dalam bahasa Indonesia kaat demi kata, maka berbunyi: Tiada suatu perbuatan (*feit*) yang dapat di pidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya. Menurut Hazewinkel- Suringa, jika suatu perbuatan (*feit*) yang mencocoki rumusan delik yang dilakukan sebelum berlakunya ketentuan yang bersangkutan, maka bukan saja hal itu tidak dapat dituntut tetapi untuk orang yang bersangkutan tidak dapat dipidana.<sup>2</sup>

Masyarakat juga mendengar tentang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.2 Tahun 2012. Penerbitan Perma No 2 Tahun 2012 itu terdengar juga pandangan yang mengkhawatirkan akan menjamunya kejahatan-kejahatan atau tindak pidana yang nilai dendanya dibawah 2,5 juta, berdasarkan Perma inilah masyarakat menganggap bahwa pelaku tindak pidana ringan tidak dipidana. Perkara ini tentu saja berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh ditengah masyarakat, padahal Perma No 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Rineka Cipta., halaman 39

tindak pidana, tetapi hanya kepada tindak pidana ringan (tipiring). Dan substansi Perma No 2 tahun 2012 sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada pada tindak pidana yang ancaman hukumannya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.<sup>3</sup>

Hukum yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Adanya anggapan yang demikian memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu, untuk melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Salah satu bentuknya tindakan main hakim sendiri yaitu pemukulan atau pengeroyokan ini sering terjadi akibat emosi massa yang tidak bisa dikontrol yang tak jarang sampai menyebabkan kematian pada pelaku.

Di kalangan masyarakat yang masih sederhana peradabannya, pembalasan dendam karenanya menjadi kewajiban kesusilaan. Semakin banyak masyarakat mengambil alih kewajiban tersebut, timbullah perubahan dan terjadi kebalikannya yaitu pembalasan dari yang dirugikan dilarang baik oleh kesusilaan maupun oleh hukum pidana.<sup>4</sup>

Masyarakat cenderung emosional ketika menemukan pelaku kejahatan yang tertangkap basah. Padahal tindakan yang diambil masyarakat ini jelas melanggar dari sisi norma hukum sebab tidak ada satupun alasan yang memperbolehkan masyarakat mengambil tindakan secara sendiri-sendiri kecuali dalam keadaan terpaksa misalnya melakukan pembelaan disebabkan berpotensi

---

<sup>3</sup> Oy Yendra Tamin. <https://www.google.co.id>. Pelaku tipiring tidak ditahan berdasarkan perma tahun 2012. Diakses pada 28 Februari 2018. Pukul 09.30 Wib

<sup>4</sup> W.A Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan, halaman 22

melakukan ancaman secara fisik. Tindakan main hakim sendiri ini kemudian yang penulis akan tinjau dari sisi kriminologis atau perspektif sebab-musabab terjadinya suatu kejahatan. Kriminologi diinterpretasikan sebagai suatu ilmu bantu atau suplemen determinasi dari ilmu sosial. Fenomena tindakan main hakim sendiri ini marak terjadi tidak terkecuali di kota-kota besar seperti Medan. Ada kecenderungan massa melakukan tindakan di luar dari hal yang sewajarnya.

Ketika pengalaman sosial mempengaruhi sikap tentang kriminalitas, maka ketika masyarakat berubah dan orang mendapatkan pengalaman berbeda, pandangan akan kejahatan akan berubah pula.<sup>5</sup> Menghakimi sendiri para pelaku tindak pidana bukanlah merupakan cara yang tepat melainkan merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia dan telah memberikan kontribusi negatif terhadap proses penegakan hukum. Masyarakat lupa dan atau tidak tahu bahwa tidak hanya mereka yang memiliki hak asasi, para pelaku tindak pidana/penjahatpun memiliki hak asasi yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan hukum di muka pengadilan, tidak boleh dilupakan penderitaan yang dialami para pelaku tindak pidana karena walau bagaimanapun, mereka merupakan bagian dari umat manusia.

Tindakan main hakim sendiri yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, karena tidak dapat dipungkiri tindakan main hakim sendiri sudah menjadi mega trend di berbagai daerah. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara misalnya, ternyata juga tidak luput dari kasus tindakan main hakim sendiri bahkan sudah mengarah

---

<sup>5</sup> J Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 5

pada kematian korban tindakan main hakim sendiri oleh massa. Kasus seperti ini banyak yang diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Ilmu hukum pidana telah lama mengenal sejak lama pengertian melawan hukum, kesalahan, tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan yang ada di Indonesia banyak mengadopsi dari hukum pidana belanda.<sup>6</sup>

Pertanggungjawaban pidana sangat diperlukan dalam suatu sistem hukum pidana. Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori monistis yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan unsur tindak pidana.<sup>7</sup>

Kondisi masyarakat di Medan sebagian besar sangatlah emosional dalam menghadapi pelaku kasus kriminal secara langsung terutama golongan masyarakat yang ekonominya menengah kebawah, ditambah rendahnya pengetahuan hukum sehingga mudah memicu kemarahan dan lebih suka melakukan penghukuman sendiri pada pelaku kejahatan karena bagi masyarakat penghukuman seperti itu lebih efektif. Penegakan hukum kasus main hakim sendiri ini perlu diupayakan secara serius dan penanganan yang sungguh-sungguh merupakan tanggung jawab penegak hukum bila ia adalah hakim, kepolisian, jaksa maupun advokat, agar tindakan main hakim sendiri tidak akan menjadi budaya dalam masyarakat dan menjadi noda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>6</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group. Halaman 1

<sup>7</sup> Ibid., halaman 2

Rujukan tentang penanganan dan tindakan yang sungguh-sungguh tentu saja berdasarkan UU tentang kekuasaan kehakiman, yaitu UU No. 4 Tahun 2004.

Pasal 28 menunjukkan karakteristik profesi hakim, yaitu:

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,
- (2) Dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.<sup>8</sup>

Pasal 23 menentukan hakim harus memiliki integrasi dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman dibidang hukum. Hal yang teramat penting adalah pasal 33, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian pengadilan. Isi ketentuan ini ingin menegaskan, hakim tidak boleh terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun termasuk intervensi opini publik atau tekanan pernyataan-pernyataan bernada 'monopoli kebenaran' dari kelompok tertentu maupun tekanan demo-demo. Kemandirian hakim merupakan salah satu syarat utama adanya negara hukum.

Adapun tugas dan kewenangan kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum adalah mencakup seluruh tindak pidana (kejahatan). Kejaksaan juga jadi 'Pengacara Negara' dalam hal kasus pidana, dan perdata yang melibatkan pemerintah. Apalagi kepolisian, yang selain penegak hukum juga adalah penegak keamanan dan ketertiban, dan untuk itulah polisi dipersenjatai.<sup>9</sup>

Bila suatu negara dalam kehidupan masyarakatnya lebih dominan berlaku hukum rimba ketimbang hukum normatif yang legal formal maka masyarakat tersebut akan cenderung tunduk kepada kelompok-kelompok atau perorangan yang mempunyai kekuatan fisik, seperti kelompok tertentu yang mempunyai basis massa yang kuat atau kelompok premanisme yang menunjukkan bahwa kelompok

---

<sup>8</sup> Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 495

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 500.

masyarakat kita cenderung menyiapkan kekuatan fisik sebagai langkah antisipasi dalam menyelesaikan setiap masalahnya ketimbang menggunakan jalur hukum yang mereka nilai tidak efektif. Padahal tindakan main hakim sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tak jarang korban dari tindakan itu sampai mati dan merupakan tindakan penganiayaan, baik berat maupun ringan yang telah diatur di KUHP Indonesia dan merupakan suatu tindak Pidana.

Berdasarkan uraian di atas inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Poltabes Medan tentang **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri Bagi Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencurian.**

### **1. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri ?
- b. Apa faktor penghambat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri ?
- c. Bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian di polrestabes Medan?

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan harus bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.<sup>10</sup> Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

### a. Secara teoritis

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi, pemikiran serta masukan terhadap penelitian dan perkembangan ilmu hukum pidana dalam Perlindungan hukum bagi korban dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku khususnya kasus yang berhubungan dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).

### b. Secara praktis

Diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca baik mahasiswa, para praktisi hukum, praktisi politik, serta masyarakat luas untuk menambah wawasan pengetahuan dan ilmu terutama dalam bidang hukum pidana. Dan agar dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian untuk dapat bekerja secara efisien, efektif dan profesional dalam rangka menanggulangi tindakan main hakim sendiri (*Eigenrichting*) dan menindak pelaku agar jera, pelajaran ini merupakan tindakan tegas oleh kepolisian dan tidak terulang lagi kedepannya terutama khususnya di kota Medan .

---

<sup>10</sup> Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara., halaman 5

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian seyogyanya dirumuskan sebagai kalimat pernyataan yang kongkrit dan jelas tentang apa yang akan diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikelolerasikan dalam penelitian tersebut.<sup>11</sup>

Dilihat dari permasalahan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri .
3. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian di polrestabes Medan.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan usaha gigih hingga memperoleh hasil yang maksimal yang sesuai dengan standart penulisan ilmiah, menyusun dan mengimplementasikan data yang berkaitan dengan penomena yang diselidiki maka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada, dan mengungkap sesuatu itu bukanlah

---

<sup>11</sup> Bambang Songgono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., halaman 109

merupakan cerita belaka tetapi kenyataan dan bersumber dari sumber data yang valid yang didasarkan kepada obesrvasi yang mendalam.<sup>12</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hanya menggunakan data sekunder ditambah penelitian lapangan.

## 3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini di dapatkan melalui data primer dengan menggunakan riset dilapangan yaitu dikantor unit pidum polrestabes Medan, dan sumber data sekunder yang terdiri :

- a. Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yang dipakai adalah Kitab Undang-undang Hukum pidana, Undang-Undang no. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945, dan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya: berupa buku-buku yang berkaitan dengan bahan penelitian, karya ilmiah, berita-berita dan berupa bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang hukum primer, dengan menggunakan kamus

---

<sup>12</sup> Anonim. <http://www.defenisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/> diakses sabtu, 27 januari 2018 pukul 14.32 Wib

hukum maupun kamus umum dan website internet baik melalui google, maupun yahoo.

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

##### a. Studi Kepustakaan

Pada tahapan ini penelitian mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.<sup>13</sup> Dalam hal ini penelitian melakukan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan di perpustakaan daerah Sumatera Utara guna untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik empiris maupun normatif). Karena dalam hal ini penelitian hukum yang melakukan riset atau studi lapangan di Kantor Satreskrim Unit pidum Kepolisian Reserse Kota Besar Medan.

##### c. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antara pribadi relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Dengan demikian, penelitian wawancara dengan bapak Brigadir Okma brata selaku penyidik dari unit pidum Satreskrim Kepolisian Reserse Kota Besar Medan.

---

<sup>13</sup> Bambang Songgono. *Op.Cit.*, halaman 112

## 5. Analisa Data

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen serta penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya ditafsirkan atau diimplementasikan, untuk menjawab permasalahan sehingga dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dalam pembahasan skripsi ini.

### **D. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>14</sup> Oleh karena itu diantara defenisi merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap mengenai suatu istilah dan biasanya suatu defenisi bertitik tolak pada refrensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan atau kelebihan. Beberapa defenisi operasional yang telah ditentukan adalah:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah Suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur pidana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum,

---

<sup>14</sup> Fakultas Hukum UMSU., *Op.Cit.*, halaman 5

sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

2. Pelaku tindakan main hakim sendiri adalah Pembuat atau orang yang melakukan tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum. Contoh dari tindakan main hakim sendiri adalah pemukulan terhadap pelaku kejahatan oleh masyarakat.<sup>15</sup> Dan Menurut KBBI pengertian main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yang ada, biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran dan sebagainya.
3. Terduga pelaku tindak pidana pencurian adalah orang yang disangkakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud memiliki barang tersebut sebagian atau sepenuhnya dengan melawan hak. Sedangkan pelaku pencurian adalah barangsiapa atau siapapun orang yang melakukan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang menurut KUHP.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Anonim. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/main\\_hakim\\_sendiri](https://id.m.wikipedia.org/wiki/main_hakim_sendiri), diakses sabtu, 28 januari 2018 pukul 15.25 Wib

<sup>16</sup> Anonim. <http://www.suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana>, diakses pada sabtu, 28 januari 2018 pukul 15.34 Wib

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Sifat melawan hukum dan kesalahan, dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia, khususnya KUHP yang sampai sekarang masih berlaku menganut teori *monistis* yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan unsur tindak pidana. Untuk memenuhi unsur sebagai suatu tindak pidana, KUHP mensyaratkan adanya unsur-unsur utama yang harus dipenuhi, yaitu sifat melawan hukum dan kesalahan. Sifat melawan hukum selalu meliputi suatu tindak pidana, baik sifat melawan hukum tersebut secara eksplisit tercantum dalam rumusan tindak pidana maupun tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, kecuali dalam rumusan pidana terdapat unsur kealpaan. Agar terpenuhi suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi unsur sifat melawan hukum dan kesalahan.<sup>17</sup>

Teori *monistis* banyak diikuti oleh beberapa ahli hukum pidana Belanda, dan beberapa ahli hukum pidana Indonesia, misalnya menurut Van Hamel bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang dirumuskan melawan undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur: diancam dengan pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya. Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan

---

<sup>17</sup> Agus Rianto. *Op. Cit.*, halaman 2

perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Untuk memudahkan hakim menentukan apakah terdakwa mampu atau tidak mampu bertanggung jawab perlu dipertimbangkan *Dhurhamrule* yang sering digunakan oleh sebagian hakim di Amerika Serikat untuk di jadikan pedoman oleh para hakim di Indonesia.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang merupakan tugas untuk melaksanakan Undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk keputusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga atas undang-undang yang dilaksanakan.<sup>18</sup>

Mengenai pertanggungjawaban menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- a. Teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu menimbulkan kerugian. Dalam teori ini tanggung jawab dibebankan kepada manusia selaku pribadi.

---

<sup>18</sup> Anonim. <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018, pukul 10.10 Wib

- b. Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan, Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukannya itu merupakan kesalahan berat atau ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan:

- a. Adanya Perbuatan
- b. Adanya unsur kesalahan
- c. Adanya kerugian yang di derita
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam pidana dan perdata. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

## 2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (preemption of liability principle), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Kata dianggap pada prinsip “preemption of liability” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya kerugian.

## 3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas. Penerapan prinsip ini biasanya adalah pada hukum pengangkutan, dimana kehilangan atau kerusakan barang yang biasanya dibawa dan diawasi oleh penumpang adalah tanggung jawab dari penumpang itu sendiri.

## 4. Prinsip tanggung jawab mutlak

Ada pendapat yang menyatakan, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan adalah faktor yang menentukan. Dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri.

## 5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya.

Contohnya: Ramai-ramai melakukan perbuatan main hakim sendiri, ada yang melakukan, dan ada yang tidak melakukan, melihat atau kebetulan saja.

Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya, analisis kesalahan dalam arti kata bertanggung jawab. Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana ini, tindak pidana mempunyai unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggung jawaban pidana. Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan merupakan unsur tindak pidana, sekaligus juga sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, seperti pendapat utrecht bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana sebagai perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi kesalahan ini juga merupakan unsur tindak pidana.

Karena kesalahan merupakan unsur tindak pidana, maka asas kesalahan juga tidak dapat dipisahkan dengan tindak pidana. Terpenuhinya tindak pidana, maka terpenuhi pula pertanggungjawaban pidana, hanya saja orang yang telah melakukan tindak pidana belum tentu dipidana. Ini merupakan perkecualian yang biasa disebut dengan peniadaan pidana. Para ahli hukum pidana yang mengikuti teori *monistis*, memandang pertanggungjawaban pidana dilihat dari terpenuhinya rumusan tindak pidana yang terdiri dari sikap batin pembuat dan sifat melawan hukumnya perbuatan. Terpenuhinya unsur-unsur itu mengakibatkan pembuat telah melakukan tindak pidana dan mempunyai pertanggungjawaban pidana. Pembuat

tidak dipidana tergantung pada ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagai peniadaan pidana.<sup>19</sup>

Pada sisi lain, membuka kesempatan bagi para akademisi memberikan kontribusi untuk membangun konsep tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, penjelasan-penjelasan yang sifatnya teoritis mengenai hal ini tidak sepenuhnya memuaskan dan dapat diakomodasi dalam praktik, sehingga berbagai persoalan masih tetap memerlukan pengkajian yang lebih jauh. Misalnya, dalam teori hukum pidana terdapat suatu pandangan yang dikenal dengan ajaran *fait materiel*. Dalam hal ini penentuan adanya kesalahan dan pertanggung jawaban pidana di lakukan cukup dengan meninjau apakah pembuat memenuhi seluruh isi rumusan tindak pidana. Dengan demikian, seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana sepanjang dapat dibuktikan bahwa perbuatannya telah memenuhi seluruh isi rumusan pidana yang didakwakan. Dengan sendirinya pengenaan pidana atau pemidanaan semata-mata didasarkan pada hal tersebut.<sup>20</sup>

Dalam hal pengenaan pidana, material penegak hukum polisi dapat memisah mana yang sipelaku dan mana yang bukan pelaku, mana yang bersalah dan mana yang tidak bersalah adalah dengan bantuan alat bukti berupa saksi dan adanya CCTV ditempat kejadian perkara.

Sedangkan aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya,

---

<sup>19</sup> H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika., halaman 4

<sup>20</sup> Chairul Huda. 2006. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Prenada media group., halaman 4

dimana wujud celaan tersebut adalah pemidanaan. Tekanannya justru pada fungsi melegitimasi tindakan penegak hukum untuk menimpakan nestapa pada pembuat tindak pidana. Dengan keharusan untuk tetap menjaga keseimbangan antara tingkat ketercelaan seseorang karena melakukan tindak pidana dan penentuan berat ringannya nestapa yang menjadi konsekuensinya. Dengan demikian aturan mengenai pertanggung jawaban pidana merupakan saringan pengenaan pidana, yaitu hanya dapat diterapkan terhadap mereka yang memiliki kesalahan dan pidana yang dikenakan sebatas kesalahannya tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan hal ini aturan tentang pertanggungjawaban pidana justru di desain dalam perspektif positif, yaitu sebagai objek regulasinya adalah aparat negara. Dalam hal ini aparat negara yang berwenang mengkualifikasi adanya kesalahan pada diri seseorang. Apabila aturan tindak pidana bukan hanya tertuju pada pelaku kejahatan, tetapi juga anggota masyarakat yang berpotensi melakukannya, maka aturan tentang pertanggungjawaban pidana hanya berkenaan dengan mereka yang ternyata telah melakukan tindak pidana tersebut. Kenyataan bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana bersambungan dengan penilaian kesalahan pada dirinya karena perbuatan itu. Dominasi aparat hukum untuk menentukan kesalahan ini yang berada dalam substansi regulasi tentang pertanggungjawaban pidana.

Perbedaan fungsi yang demikian boleh jadi bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan monodualistik, yaitu dalam rangka memerhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Dengan diikutinya teori pemisahan tindak

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Halaman 17

pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka hukum berorientasi bukan hanya terhadap perbuatan tetapi juga pembuatnya (*daad-dader strafrecht*). Perhatian pertama-tama ditujukan pada kepentingan perlindungan kepentingan masyarakat dengan menegaskan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemudian perhatian secara seimbang juga ditujukan terhadap anggota masyarakat yang terlanjur melakukan perbuatan terlarang tersebut. Paham ini yang menjadi pangkal otak penyusunan rancangan KUHP, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 15 Rancangan KUHP. Dalam hal ini tindak pidana dan syarat-syarat pembedaan dipisahkan. Dengan kata lain, tindak pidana yang hanya menyangkut masalah perbuatan, dipisahkan dengan pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana tersebut.<sup>22</sup>

Ada beberapa fungsi hukum pidana, yaitu:

1. Secara umum

Fungsi hukum pidana secara umum yaitu fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat sehingga terselenggaranya keharmonisan kehidupan di masyarakat.

2. Secara Khusus

Fungsi hukum secara khususnya yaitu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam daripada hukum-hukum lainnya atau

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Halaman 18

untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi yang pihak yang telah dirugikan.<sup>23</sup>

Penentuan tindak pidana merupakan persoalan sekitar pengaturan kewajiban-kewajiban terhadap individu untuk tidak melakukan (atau justru keharusan untuk melakukan) suatu perbuatan tertentu. Perintah untuk tidak berbuat yang dilarang oleh hukum pidana. Remmelink mengatakan “hukum pidana memiliki karakter khas sebagai hukum (yang berisikan) perintah”. Hal ini terutama tampak ketika suatu perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana. Setiap orang diperintahkan untuk menyesuaikan kehendaknya sehingga sejauh mungkin dapat menghindari dari melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, adanya larangan yang disertai ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dapat dipandang sebagai pengaturan kewajiban-kewajiban tertentu bagi anggota masyarakat.<sup>24</sup>

Tujuan pemidanaan dalam literatur bahasa Inggris disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu adalah *Reformation*, *Restrain* dan *Restribution*, sedangkan D adalah *Deterrence*. *Reformation* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, sedangkan *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat dan dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan jadi lebih aman. *Restribution* adalah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan.<sup>25</sup> Sedangkan *Detterence* adalah menjera atau mencegah sehingga

---

<sup>23</sup> Anonim. <http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian-tujuan-dan-fungsi-hukum>. Diakses pada tanggal 1 maret, pukul 13.20 Wib

<sup>24</sup> Chairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 19

<sup>25</sup> Andi Hamzah. *Op.Cit.*, halaman 28

terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang berpotensi menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.<sup>26</sup>

Dalam hal ini hukum pidana bukan hanya menormakan gejala kemasyarakatan tentang perbuatan-perbuatan tertentu, tetapi justru menentukan arah masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. Aturan pidana bukan saja melarang perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai “jahat”, tetapi juga menetapkan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai “terlarang” sekalipun masyarakat menganggapnya sebagai “legitimasi”. Watak menentukan arah perkembangan masyarakat dengan larangan dan mengancam pidana perbuatan-perbuatan tertentu, menjadi ciri utama aturan tentang tindak pidana.

Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakan terhadap kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana. Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, halaman 29

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljanto mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya yang melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pembangunan hukum pidana yang mengikuti perkembangan masyarakat yang mempunyai tujuan untuk melindungi Negara, masyarakat, individu jangan sampai berbalik arah menjadi tirani terhadap kebebasan individu dengan alasan kesadaran hukum dalam masyarakat menjadi dasar pembedaan dalam hukum pidana.

Diperkuatnya dasar argumentasi baru yang mendukung konsep-konsep, teori-teori dan asas-asas hukum pidana adalah dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dan pembangunan hukum sehingga diharapkan dapat membahas tentang:

1. Hubungan antara “sifat melawan hukum” (*wederrechtelijkheid*) dan “kesalahan” (*schuld*) dengan “tindak pidana”.

2. Hubungan antara “sifat melawan hukum” dan “kesalahan” dengan “pertanggungjawaban pidana”.
3. Perumusan ”tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana” dan penerapan sifat melawan hukum” dan “kesalahan” untuk menentukan “pertanggungjawaban pidana”.

Kejahatan, kekerasan, maupun “brutalisme massa” di Indonesia merupakan produk sitem sosial dengan berbagai alasan yang satu sama lain yang tidak serasi, selaras dan seimbang. Perbuatan main hakim sendiri sangatlah melanggar norma-norma kemanusiaan sebagaimana yang telah diatur dalam Pada Undang-Undang no. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 dan 33 ayat (1).

Pasal 4 menyebutkan: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Sedangkan pasal 33 ayat 1 tertulis: Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya. Dari kedua pasal tersebut bisa disimpulkan para pelaku kriminal atau pelanggar hukum juga memiliki hak asasi manusia (HAM). Jadi perbuatan main hakim sendiri itu melanggar HAM.

Beberapa pasal dalam KUHP, yang berkaitan dengan perbuatan Main Hakim Sendiri dan dijerat dengan pasal-pasal tertentu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya yaitu:

- a. Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan, dengan ancaman pidana penjara atau denda, bunyi pasalnya seperti ini :

Ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Ayat (2) “Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Ayat (3) “Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”

Penjelasan lebih lanjut pada Pasal 351 KUHP oleh R. Sugandhi, “penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka.

b. Pasal 170 KUHP tentang Kekerasan dengan ancaman pidana penjara,

bunyi pasalnya seperti ini:

Ayat (1) : “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Pada penjelasan Pasal 170 KUHP oleh R. Sugandhi, kekerasan terhadap orang maupun barang yang dilakukan secara bersama-sama, yang dilakukan di muka umum seperti perusakan terhadap barang, penganiayaan terhadap orang atau hewan, melemparkan batu kepada orang atau rumah, atau membuang- buang barang sehingga berserakan.

c. Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang Perusakan dengan ancaman pidana

penjara atau denda, bunyi pasalnya adalah seperti ini :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pada penjelasan Pasal 406 KUHP oleh R. Sugandhi, perusakan yang dimaksud mengakibatkan barang tersebut rusak, hancur sehingga tidak dapat

dipakai lagi atau hilang dengan melawan hukum, barang tersebut milik orang lain dan menyebabkan kerugian pada orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana mengandung didalamnya pencelaan dan pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya itu (asas *culpabilitas*/kesalahan) sehingga ia patut dipidana. Asas *culpabilitas* merupakan salah satu asas fundamental, yang karenanya perlu ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep (RKUHP 2012) sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan dari ide keseimbangan *monodualistik*.<sup>27</sup>

Menurut Moeljanto. Suatu kesalahan bukan hanya adanya keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dengan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Ketercelaan menurut pandangan masyarakat ini tidak terlepas dari keadaan *psychis* pembuat. Meskipun menerima kesalahan yang berhubungan dengan sifat *psychologis*. Asas kesalahan didalamnya termasuk ketercelaan dan secara *psychis* pembuat dapat dipersalahkan. Pandangan ini berpengaruh pada bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) merupakan ketercelaan yang dinilai menurut penilaian masyarakat.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Agus Rianto. *Op. Cit.*, halaman 18

<sup>28</sup> *Ibid.* Halaman 19

Roeslan saleh berpandangan bahwa suatu bentuk kesalahan dapat timbul dari dua hal, yang pertama adalah adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan yang tercela secara objektif. Yang kedua, akibat dari perbuatan yang tercela itu pembuat sebagai orang yang tercela (pencelaan subjektif), atau tercelanya perbuatan yang diteruskan kepada pembuatnya. Kesalahan merupakan unsur utama dari pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban pidana didalamnya mengandung pencelaan secara objektif dan pencelaan secara subjektif.

#### **B. Pengertian Pelaku Tindakan Main Hakim sendiri**

Menurut Jung dalam *Dictionary of law*, main hakim sendiri ini istilahnya *eigenrichting* yang artinya tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan.<sup>29</sup> Pelaku digambarkan sebagai seorang yang melaksanakan suatu perbuatan tersebut, dimana orang tersebut melaksanakan kehendaknya sendiri dengan melawan hukum hanya untuk melampiaskan kekesalan dan amarahnya.

Menurut KBBI pengertian main hakim sendiri adalah menghakimi orang lain tanpa memperdulikan hukum yg ada, biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya. Dan perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dilakukan tanpa hak dan tanpa kewenangan.

---

<sup>29</sup> Kahya aulia. <http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kejahatan-main-hakim-sendiri>. Diakses selasa tanggal 30 Januari 2018. Pukul 10.30 Wib

Secara khusus peraturan tindakan main hakim sendiri tidaklah ada, namun unsur-unsurnya telah terpenuhi di dalam beberapa pasal di dalam KUHP. Diantaranya adalah pasal 351, 170, dan 406. Beberapa isi dari pasal KUHP yang ada adalah:

a) Pasal 351

Ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,.

Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Ayat (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

b) Pasal 170

Ayat (1) “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Ayat (2) Tersalah dihukum:

1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.

2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh.

3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

c) Pasal 406

Ayat (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan suatu barang yang sama sekali atau bagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500.

Ayat (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

Pendekatan tentang sebab seseorang maupun kelompok tertentu melakukan kejahatan bertitik tolak pada keyakinan bahwa jahat akibat dari ketegangan yang terjadi antara kebudayaan dengan struktur sosial suatu masyarakat. Setiap masyarakat tidak hanya memiliki tujuan-tujuan yang dianjurkan oleh kebudayaan, tetapi juga cara-cara yang diperkenankan oleh budaya tersebut untuk memperoleh tujuan apa yang di inginkan.

Dalam hal ini terdapat kesenjangan antara cita-cita dan realita. Apalagi individu tidak mempunyai peluang untuk mendekatkan cita-cita dengan realita melalui cara yang diperkenankan oleh kebudayaan atau memilih cara yang berpegang pada patokan baku dalam masyarakat, peluang untuk lahirnya perilaku jahat akan terbuka lebar.

Kesenjangan dan ketidakselarasan antara cita-cita dan realita melahirkan berbagai dampak negatif terhadap perilaku warga masyarakat. Kesenjangan sosial akan mudah tercipta, demikian pula bentuk kecemburuan sosial dengan yang tidak berhasil mencapai tujuan-tujuan sosialnya melalui cara yang selaras norma-norma yang berlaku. Pada ujungnya akan lahir pula suatu kondisi hilangnya kepercayaan pada norma-norma yang sudah ada yang selama ini menjadi pegangan dan pada gilirannya akan mendatangkan frustrasi sosial.

Pengendalian sosial adalah cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang agar berperilaku selaras dengan kehendak kelompok atau masyarakat luas tertentu atau sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Pengendalian sosial dapat berupa suatu sanksi dan penderitaan yang secara

sengaja diberikan masyarakat kepada anggota yang membangkang sehingga tercipta ketertiban di masyarakat.

Bentuk perilaku menyimpang di masyarakat seperti perilaku menghakimi pelaku tindak pidana yang merupakan tindakan melaksanakan kewenangan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang seperti: Memukul, menonjok, membakar, atau bahkan membunuh. Yang biasanya faktor dari perbuatan itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan penegakan hukum yang ada, adanya sifat jahat yang tumbuh dikalangan masyarakat dan menjadi tradisi dari waktu ke waktu.

Robert K. Merton dijuluki sebagai teori “anomie kesenjangan”. Dalam kaitannya konsep anomie dengan perilaku brutalisme massa. Merton mengemukakan bahwa akibat proses sosialisasi, individu-individu belajar mengenai tujuan-tujuan penting kebudayaan dan sekaligus mempelajari cara-cara untuk menyampaikan tujuan yang selaras dengan kebudayaan. Bilamana terjadi kemacetan kesempatan untuk mencapai tujuan itu tidak ada, kemudian individu-individu mencapai alternatif, perilaku alternatifnya mungkin menimbulkan “brutalisme massa” karena para pelaku merasa dalam komunitas senasib sepenanggungan yang tengah mencari pelampiasan ketidak puasannya akibat dalam jurang antara cita-cita yang diinginkan dengan kenyataan hidup.<sup>30</sup>

Ahli hukum pidana Jerman bernama Jhering pernah mengumpamakan hukum pidana seperti roman muka manusia, sedangkan hukum perdata

---

<sup>30</sup> Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama, halaman 423

kerangkanya. Walaupun perumpamaan ini mungkin berkelebihan, namun banyak sedikit mengandung kebenaran.<sup>31</sup>

Kita memandang hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan, perubahan keadaan sosial pada umumnya dan semua keadaan dimana ada manusia. Dalam hukum pidana, manusia terkait dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga dari segi. Hukum pidana menyentuh tidak hanya manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga menyinggung korban-korbannya, melibatkan hakim, jaksa, polisi, petugas kepenjaraan, dan akhirnya bahkan seluruh bangsa. Tidak hanya aksi dari penjahat, tetapi juga reaksi pejabat penguasa, reaksi korban dan masyarakat. Hal ini berarti pertanggung jawab manusia dan kerap kali tanggung jawab yang berat pula.

Sebagai asas pembedaan, pada umumnya telah diakui Asas: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dan sebagai unsur kesalahan ditegaskan pula tidak hanya kesengajaan atau kealpaan, tetapi juga kemampuan bertanggung jawab. Ini pengertian pokok dalam hukum pidana, dan ahli-ahli hukum pidana harus memperhatikan segi kejiwaan dari penjahat. Manusia jahat itu lalu berada dipusat perhatian hukum pidana. Ia diperhatikan dengan sifat kemanusiaannya yang paling khas sebagai manusia yang bertanggung jawab.<sup>32</sup>

Terwujud pula dalam diri manusia gejala kemanusiaan lainnya. Yaitu dalam hak-hak yang diakui. Sudah menjadi asas, bahwa tidak seorangpun dapat dipidana tanpa ia melakukan suatu perbuatan pidana dan tanpa terbukti pula dalam pemeriksaan didepan sidang pengadilan bahwa perbuatan pidana itu

---

<sup>31</sup> Roeslan Saleh. 1983. *Hukum pidana sebagai konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta timur: Ghalia Indonesia, halaman 28

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 29

memang sungguh-sungguh telah terjadi. Dalam banyak kitab undang-undang hukum pidana, bahkan juga ada dalam sementara undang-undang dasar masa kini asas tersebut dirumuskan dalam dua aturan. Yang satu untuk hukum pidana dalam arti sempit: tidak akan ada pidana tanpa adanya suatu ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah berlaku sebelumnya, sedangkan yang lain untuk hukum acara pidana: tidak ada pidana tanpa suatu keputusan hakim, yang dijatuhkan setelah dilakukan suatu proses dimana terdakwa mendapat kesempatan untuk membela dirinya.

Pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dikenakan sanksi pidana, dan hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada. Akan tetapi mengadakan norma baru, ini tidak. Hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. Hal mana sesuai pula dengan pandangan individual liberal, dimana pada pokok ajarannya, bahwa tiap orang adalah bebas dalam mengatur hidupnya menuju kepada kebahagiaannya sendiri. Pandangan ini jelas ditolak oleh rakyat kita yang memilih bukannya menuju kebahagiaan masing-masing orang tetapi kebahagiaan seluruh masyarakat bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dengan keridaan Tuhan Yang Maha Esa. Dan disini sifat-sifat yang primer dari hukum pidana adalah bahwa disitu dengan tegas dengan tegas ditentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang karena merugikan atau membahayakan keselamatan seluruh masyarakat.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Moeljanto. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 10

Etika manusia juga mempengaruhi seseorang tersebut dalam bertindak dan berbuat, karena etika adalah ajaran tentang baik buruk, yang diterima umum tentang sikap, perbuatan, kewajiban dan sebagainya. Etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai susila, baik dan buruk. Dalam hal ini, etika termasuk dalam kawasan nilai, sedangkan nilai etika itu sendiri berkaitan dengan baik buruknya perbuatan manusia.<sup>34</sup>

Etika sebagai nilai dan norma etik atau moral yang berhubungan dengan makna etika yang pertama. Nilai-nilai etik adalah nilai tentang baik buruk kelakuan manusia. Nilai etik diwujudkan kedalam norma etik, norma moral, atau norma kesusilaan.<sup>35</sup>

Norma etik berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi. Pendukung norma etik adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat yang terorganisir. Norma ini dapat melengkapi ketidakseimbangan hidup pribadi dan mencegah kegelisahan diri sendiri.

Norma etik ditujukan kepada manusia agar terbentuknya kebaikan akhlak pribadi guna penyempurnaan manusia dan melarang manusia melakukan perbuatan jahat seperti Membunuh, berzina, mencuri dan sebagainya. Tidak hanya dilarang oleh norma kepercayaan atau keagamaan saja, tetapi dirasakan juga sebagai bertentangan dengan norma kesusilaan dalam setiap hati nurani manusia. Norma etik hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajiban saja.

---

<sup>34</sup> Herimanto dan Winarno. 2014. *Ilmu Sosial dan budaya dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.  
Halaman 27

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 28

Asal atau sumber norma etik adalah dari manusia sendiri yang bersifat otonom dan tidak ditujukan kepada sikap lahir, tetapi ditujukan kepada sikap batin manusia. Batinnya sendirilah yang mengancam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dengan sanksi. Tidak ada kekuasaan diluar dirinya yang memaksakan sanksi itu. Kalau terjadi pelanggaran norma etik, misalnya pencurian atau penipuan, maka akan timbullah dalam hati si pelanggar itu rasa penyesalan, rasa malu, takut, dan merasa bersalah.

Daerah berlakunya norma etik relatif universal, meskipun tetap dipengaruhi oleh ideologi masyarakat pendukungnya. Prilaku membunuh adalah prilaku yang amoral, asusila, atau tidak etis. Pandangan ini bisa diterima oleh orang dimana saja atau universal. Norma etik atau norma moral menjadi acuan manusia dalam berperilaku. Dengan norma etik, manusia bisa membedakan mana prilaku yang baik dan prilaku yang buruk. Norma etik menjadi semacam *das sollen* untuk berperilaku baik. Manusia yang beretika berarti prilaku manusia itu baik sesuai dengan norma-norma etik.

Budaya atau kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Manusia yang beretika akan menghasilkan budaya yang memiliki nilai-nilai etik pula. Etika berbudaya mengandung tuntunan/keharusan bahwa budaya yang diciptakan manusia mengandung nilai-nilai etik yang kurang lebih bersifat universal atau diterima sebagian besar orang. Budaya yang memiliki nilai-nilai etik adalah budaya yang mampu menjaga, mempertahankan, bahkan mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Sebaliknya, budaya yang tidak beretika adalah kebudayaan yang akan merendahkan atau bahkan

menghancurkan martabat manusia, sama halnya dengan pelaku tindakan main hakim sendiri itu.

Namun demikian, menentukan apakah suatu budaya yang dihasilkan manusia itu memenuhi nilai-nilai etik ataukah menyimpang dari nilai etik adalah bergantung dari paham atau ideologi yang diyakini masyarakat pendukung kebudayaan. Hal ini karena berlakunya nilai-nilai etik bersifat universal, namun dapat dipengaruhi oleh ideologi masyarakat.

Perbuatan main hakim sendiri merupakan perbuatan yang melawan hukum. Tentu saja hal yang demikian dapat diatasi pembentuk undang-undang dengan menyebutkan unsur melawan hukum dalam setiap rumusan delik. Tetapi hal demikian tidak dilakukannya, dan dengan sengaja tidak dilakukan, oleh karena apa yang telah dinyatakan dapat dipidana pada pokoknya adalah mengenai kelakuan yang tidak disukai ketertiban hukum.<sup>36</sup>

### **C. Pengertian Terduga Pelaku Tindak Pidana Pencurian**

Dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi tindak pidana yang mengakibatkan terganggunya ketentraman, keamanan dan kedamaian, bahkan tidak sedikit menimbulkan korban jiwa dan kerugian harta benda. Bahwa hukum/peraturan-peraturan sengaja diciptakan untuk mewujudkan ketentraman dan kedamaian hidup bermasyarakat dalam rangka menuju kemasyarakatan adil dan sejahtera. Oleh karena itu undang-undang telah mengatur bahwa barang siapa yang diduga melakukan tindak pidana dapat dijadikan tersangka sepanjang telah

---

<sup>36</sup> Roeslan Saleh. 1987. *Sifat melawan hukum dari perbuatan pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Halaman 4

memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu; “Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.<sup>37</sup> Terduga pelaku tindak pidana pencurian adalah orang yang disangkakan mengambil barang milik orang lain akan tetapi belum dapat divonis telah melakukannya karena belum terbukti secara sah dan meyakinkan. Pelaku tindak pidana pencurian adalah Seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang sesuai dengan pasal 362 KUHP.

Isi dari pasal 362 KUHP adalah “Barangsiapa yang mengambil sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Namun setiap orang mengetahui, setidaknya merasakan, dan memperkirakan bahwa maksud dan hakekat adanya aturan-aturan hukum dimaksud adalah memberi jaminan keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat, tanpa terkecuali terhadap mereka yang diduga/disangka telah melakukan suatu tindak pidana yang menurut hukum juga patut dijamin hak-hak sebagai manusia dan sebagai warga negara. Bahwa bukankah kita mengetahui bersama Undang-undang dasar 1945 telah mengamanatkan “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

---

<sup>37</sup> Teguh Samudera. 2002. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI. Halaman 1

Meskipun peraturan perundang-undangan telah jelas mengatur tentang ketentuan-ketentuan untuk menetapkan bahwa seseorang yang diduga melakukan tindak pidana dapat ditetapkan menjadi tersangka dan juga hak-hak yang diberikan, namun kenyataannya sudah menjadi rahasia umum didalam praktek masih terjadi tindakan-tindakan dengan cara yang menyimpang dari yang telah ditentukan, karena pejabat/aparat penegak hukum yang melaksanakannya ternyata tidak memenuhi dan tidak berpedoman kepada ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Kemudian perlindungan terhadap hak asasi manusia juga tercantum dalam pasal-pasal undang-undang Dasar 1945 secara jelas dan tegas antara lain dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, yang telah dirumuskan jauh sebelum deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Sedangkan Hak Asasi manusia berdasarkan undnag-undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia didefenisikan sebagai “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan tentang harkat dan martabat manusia”.

Hak yang paling utama bagi manusia adalah hak untuk hidup, karena Tuhan menciptakan manusia untuk memberikan kehidupan manusia sejak masih di dalam kandungan sampai batas waktu yang telah ditentukan, sehingga perampasan hak untuk hidup merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling berat.

Bahwa dengan memahami makna istilah Asas Praduga Tak Bersalah Atau asas *Presumption of Innocence* tersebut. Implementasi terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa dalam tahapan penuntutan terkait asas praduga tak bersalah. Secara yuridis formal hak-hak tersangka yang menyangkut asas praduga tak bersalah dilindungi dan dijamin, namun secara realitas masyarakat baik langsung maupun tidak langsung telah memberikan penilaian bahkan seakan-akan memberikan vonis bahwa tersangka yang namanya telah dimuat dimedia massa tersebut telah bersalah sehingga implementasi dari asas praduga tidak bersalah dimaksud dalam tingkat penyidikan tidak dapat terlaksana sepenuhnya sesuai dengan makna dari asas tersebut yang sesungguhnya atau telah terjadi penyimpangan dari asas tersebut.<sup>38</sup>

Pada dasarnya dalam kasus tindakan main hakim sendiri, terduga pelaku tindak pidana pencurian tidak dapat langsung dapat disangkakan bahwa telah melakukan perbuatan pidana, karena belum terbukti secara sah dan meyakinkan, dan banyak kasus juga bahwa sering kali korban dari tindakan main hakim sendiri tersebut merupakan korban yang salah tangkap oleh masyarakat, maka dari itu semua penetapan bersalah atau tidaknya harus melalui proses hukum yang ada.

Begitu juga korban dari tindakan main hakim sendiri yang masih hidup yang telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian juga tetaplah dikenakan sanksi, karena sanksi pidana tidak dapat dihapuskan dan harus dipertanggung jawabkan dan sesuai dijatuhkan berdasarkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 37

Sanksi yang didapatkan korban dari main hakim sendiri yang tidak meninggal dunia adalah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, Misalnya pencurian sepeda motor dapat dikenakan pasal 362 mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi 5 tahun penjara atau denda sembilan ratus rupiah.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

##### A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri

Diakui bahwa adanya perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang hukum pidana. Di bidang hukum pidana, perkembangan tersebut diikuti oleh perkembangan pranata sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut, dari asas kesalahan (*liability on fault*) menuju ke asas ketiadaan kesalahan (*liability without fault*).<sup>39</sup>

Dasar pertimbangan dalam menerapkan sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan adalah untuk memudahkan dalam hal pembuktian. Jika hukum pidana harus pula digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, maka sudah saatnya sistem pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan digunakan dalam kasus-kasus tertentu terutama yang terkait dengan pelanggaran peraturan mengenai kejahatan yang sifatnya ringan (*public welfare offences, regulatory offences, mala prohibita*). Sebab, pembuktian unsur kesalahan terkait dengan karakteristik kejahatan ini bukan hal yang mudah.<sup>40</sup>

KUHP tidak menyebutkan secara eksplicit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan atau

---

<sup>39</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, halaman 1

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 2

kealpaan tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP. Kedua kata-kata itu, seperti apa yang diungkapkan oleh Roeslan saleh, sering dipakai dalam rumusan delik, seakan-akan sudah pasti, tetapi tidak tahu apa maknanya, seakan-akan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

Kontrol sosial merupakan konsep yang penting dalam hubungannya dengan norma-norma sosial. Kontrol sosial pada dasarnya dapat diartikan sebagai pengawasan sosial yaitu suatu sistem yang mendidik, mengajak dan bahkan memaksa warga masyarakat berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Dengan demikian dari sudut sifatnya dapat dikatakan bahwa pengawasan sosial itu dapat bersifat preventif maupun represif atau bahkan kedua-duanya. Prevensi merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial, sedangkan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang tergantung akibat perilaku yang menyimpang dari norma-norma sosial.<sup>41</sup>

Kurangnya kesadaran hukum dimasyarakat, fenomena yang terjadi di masyarakat merupakan akumulasi dari banyaknya permasalahan sosial yang terjadi. Sehingga dalam mengkaji fenomena yang terjadi dimasyarakat harus melihat faktor-faktor penyebab terjadinya suatu masalah. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat yaitu: Faktor kemiskinan, faktor ekonomi, faktor budaya, faktor informasi.

---

<sup>41</sup> Anonim. <http://arti-definisi-pengertian-kontrol-sosial>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018, pukul 13.45 Wib

Apabila dicermati rumusan pasal-pasal yang ada di dalam KUHP terutama buku kedua KUHP, tampak dengan jelas disebutkan kesengajaan atau kealpaan. Berikut ini adalah kutipan rumusan dari isi pasal-pasal KUHP tersebut antara lain adalah:

1. Dengan sengaja  
Misalnya, Pasal 338 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan.
2. Karena kealpaan  
Misalnya, Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.

Tidak ada kejelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan kesengajaan dan kealpaan tersebut. Namun berdasarkan doktrin pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan bahwa dengan rumusan seperti itu berarti pasal-pasal tersebut mengandung unsur kesalahan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Dengan kata lain, untuk memidana pelaku delik, selain telah terbukti melakukan tindak pidana, maka unsur kesengajaan maupun kealpaan juga harus dibuktikan.

Adapun berkenaan tentang tindakan main hakim sendiri yang menyalahi hak orang lain, pengertian main hakim sendiri adalah perbuatan melakukan sewenang-wenang terhadap seseorang (pelaku delik) tanpa melakukan prosedur hukum, misalnya: menganiaya pencuri yang tertangkap tangan oleh massa, pembakaran penganut ahmadiyah dan sebagainya.<sup>42</sup>

Begitu banyaknya kasus tindakan main hakim sendiri di Kota Medan, akan tetapi hanya beberapa kasus yang masuk ke Unit pidum POLTABES,

---

<sup>42</sup> Jur. Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 102

kemungkinan ada beberapa hal yang tidak mendukung, seperti tidak adanya saksi dan lainnya.

Seperti tindakan main hakim sendiri yang sangat fenomenal yang pernah terjadi pada senin 27 Februari 2012 silam, Di desa Lau bekeri kec. Kutalimbaru Kab. Deli serdang. Pelapor melaporkan ke Satreskrim Poltabes Medan Bahwa telah terjadi tindakan main hakim sendiri yang telah dialami 2 orang korban sampai meninggal dunia karna dianiaya dan dibakar hidup-hidup bersamaan dengan mobil mereka kerena alasan diduga melakukan pencurian hewan ternak. Pelapor melaporkan 3 orang pelaku atau dalang dibalik perbuatan tersebut yaitu atas nama Edi ginting, Erwin Tarigan, Sukur Sembiring. Dari hasil olah Tkp yang dilakukakn polisi Poltabes Medan beserta Alat bukti yang ada berupa saksi mata dll, maka ketiga orang tersebut ditangkap dan dijatuhi dengan pasal 338, 170, 351, dan 187 KUHP, yaitu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang dan penganiayaan serta pembakaran.<sup>43</sup>

Baru-baru ini juga marak terjadi kasus tindakan main hakim sendiri, salah satunya adalah kejadian yang terjadi pada minggu tanggal 08 Oktober 2017 wib, di jalan karya tani, kel. Pangkalan mansyur, kec. Medan johor (di dalam kompleks mesjid Al-Ikhlas). Akan tetapi karena kasusnya masih baru, jadi masih dalam proses penyelidikan polisi dan pelaku belum tertangkap. Apabila sudah tertangkap dan telah terbukti melakukan penganiayaan maka pelaku juga bisa dijerat dengan

---

<sup>43</sup> Data diambil dari staf reskrim Unit pidum pada tanggal 29 januari 2018

pasal 351 Jo 170, atas dasar melakukan tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Beberapa kasus tindak pidana main hakim sendiri yang pernah ditangani Kepolisian resor kota medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 berkenaan dengan tindakan main hakim sendiri adalah sebanyak 10 kasus. Dari data kasus yang diambil di Unit Pidum Satreskrim Poltabes Kota Medan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ada peningkatan setiap tahunnya yaitu diantaranya dari tahun 2015 ada sebanyak 2 kasus saja, kemudian pada tahun 2016 ada sebanyak 3 kasus dan pada tahun 2017 sebanyak 5 kasus tindakan main hakim sendiri di Poltabes Medan.<sup>44</sup>

Perlindungan hukum pada korban tindakan main hakim sendiri tetap mengacu pada hak-haknya sebagai manusia yang telah dijamin oleh HAM sejak ia dilahirkan. Dan penegak hukum seperti polisi tetap harus menghindarkan dan melindungi korban, meskipun ia merupakan telah terbukti secara sah mencuri barang milik orang lain, lantas karna perbuatannya itu tidak menghilangkan haknya untuk hidup sebagai manusia. Berkenaan dengan perlindungan hukum pada korban main hakim sendiri tetap mengacu pada apa yang telah ditentukan di KUHP bahwa pelaku tindakan main hakim sendiri tetap akan diproses secara hukum karena unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya telah sesuai dengan ketentuan pidana yang ada, dan juga agar diharapkan tidak terulang lagi perbuatan yang sama kedepannya.

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata sebagai penyidik Unit pidum satreskrim pada tanggal 30 Januari 2018

Berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindakan main hakim sendiri, tetap mengacu pada perbuatan pidananya. Ada beberapa pasal yang telah dilanggar dan dapat dijatuhi pada pelaku tindakan main hakim sendiri yang biasanya sampai menyebabkan pelaku pencurian/korban meninggal dunia. Beberapa pasal itu diantaranya adalah : Pasal 338, 351, 170, 406 dan lain-lain.<sup>45</sup>

Apabila kita melihat ke dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana, segera dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam buku ke II BAB ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350.<sup>46</sup>

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana yang dimaksudkan diatas itu, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang tersebut telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang diantaranya sebagai berikut :

1. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*.

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata: *Ibid*

<sup>46</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, S.H. 2012. *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan*. Jakarta: Sinar grafika, halaman 11

*Doodslag* diatur dalam pasal 338 KUHP sedangkan *moord* diatur dalam pasal 340.

Disamping mengatur ketentuan-ketentuan pidana mengenai kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang di dalam buku ke-II Bab ke-XIX KUHP tersebut diatas itu, pembentuk undang-undang juga telah mengatur beberapa ketentuan pidana mengenai berbagai tindak pidana yang menyebabkan orang lain kehilangan nyawa secara terpisah dalam beberapa bab dari buku ke-II KUHP.<sup>47</sup>

Tindak-tindak pidana lain yang ada hubungannya dengan perilaku terlarang yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dapat dijumpai sebagai tindakan-tindakan terlarang dalam sejumlah ketentuan pidana yang dapat secara tersebar dalam beberapa Bab, beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan tindakan main hakim sendiri yang menyebabkan kehilangan nyawa terhadap orang lain, adalah sebagai berikut:

1. Dalam Bab ke-V Pasal 170 ayat (2) angka 3 KUHP tentang kekerasan terhadap manusia atau barang yang menyebabkan matinya orang.
2. Dalam Bab ke-VII Pasal 187 angka 3 KUHP tentang kesengajaan menimbulkan kebakaran, peledakan atau banjir yang menyebabkan meninggalnya orang lain.
3. Dalam Bab ke-XX Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya orang lain.<sup>48</sup>

Beberapa penjelasan rinci tentang pasal-pasal yang dapat dikenakan dan dipertanggung jawabkan oleh pelaku tindakan main hakim sendiri:

- a) Pasal 338  
Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun.

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 13

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 17

## b) Pasal 351

Ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,.

Ayat (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, siteralah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun.

Ayat (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Ayat (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja.

Ayat (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dihukum.

## c) Pasal 170

Ayat (1) “Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.”

Ayat (2) Tersalah dihukum:

1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan suatu luka.

2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan menyebabkan luka berat pada tubuh.

3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Seiring dengan pertanggungjawaban pidananya, sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana secara sistematis, pound mengartikan *liability* atau pertanggungjawaban sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa pembalasan sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran ganti rugi bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu hak istimewa kemudian menjadi suatu kewajiban.

Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan

oleh perbuatan pelaku bersangkutan. Oleh karena itu, konsepsi *liability* diartikan sebagai *reparation*, sehingga terjadilah perubahan arti konsepsi *liability* dari *composition for vengeance* menjadi *reparation for injury*. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dengan sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari *liability* atau pertanggung jawaban.<sup>49</sup>

Uraian diatas hendak menjelaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau sekelompok-kelompok dalam masyarakat. Sekalipun perkembangan masyarakat dan teknologi pada abad ke-20 ini berkembang dengan pesatnya dan karena itu timbullah perkembangan pandangan atau persepsi masyarakat tentang nilai-nilai kesusilaan umum tadi, namun demikian inti dari nilai-nilai kesusilaan umum tetap tidak berubah, terutama terhadap perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan atau kejahatan terhadap jiwa dan badan serta terhadap harta benda.

Roeslan Saleh dalam bukunya pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana, mempertanyakan apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggung jawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada umumnya, menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggung jawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa, mereka telah mengadakan analisis atas konsepsi pertanggungjawaban, yaitu dengan

---

<sup>49</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 17

berkesimpulan orang yang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas. Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran tentang mampu bertanggung jawab karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana.

Dengan mengutip Alf Ross, Roeslan Saleh memberi jawaban bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana dengan perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturan dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut, inilah dasar konsepsinya menurut Roeslan Saleh.

#### **B. Faktor Penghambat Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindakan Main Hakim Sendiri**

Seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika terdapat seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman 22

Karena pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral pertanggungjawaban pidana, dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus. Oleh karena itu, ada yang sangat terkenal “tiada pidana tanpa kesalahan” harusnya direformulasi menjadi “tiada pidana tanpa kesalahan”. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.

Karena pertanggungjawaban pidana ada karena adanya kesalahan dari si pembuat/pelaku tindak pidana, maka dari itu harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang ada indikasi kesalahan dari perbuatan itu dan apakah memang orang yang disangkakan merupakan orang yang melakukan kesalahan tersebut.

Maka dari itu faktor penghambat pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan main hakim sendiri biasanya adalah tidak adanya ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi dan kurangnya barang bukti. Sedangkan Kepolisian Resor Kota Besar Medan khususnya satreskrim unit pidum mengembangkan kasus tindakan main hakim sendiri itu dari adanya keterangan saksi atau alat pendukung lainnya seperti cctv, jadi jika tidak dapat ditemukan saksi dan semua bungkam akan hal itu maka kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi itu tidak akan dapat dikembangkan lebih lanjut dan berujung pada terhambatnya pertanggungjawaban pada para pelaku tindakan main hakim sendiri.

Sesuai dengan KUHAP, seseorang baru bisa dikatakan bersalah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara dihukum harus berdasarkan beberapa unsur, sesuai dengan pasal 184 KUHAP:

- (1) Keterangan saksi
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan terdakwa

Kesalahan umumnya dimanifestasikan dalam unsur mental tindak pidana, berupa dengan sengaja atau karena kealpaan. Dengan dipisahkannya tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tidak pada tempatnya lagi kesengajaan dan kealpaan menjadi bagian inti tindak pidana.<sup>51</sup>

Namun demikian, bukan berarti setiap perbuatan yang dapat terjadi karena kesengajaan dan kealpaan pembuatnya dijadikan tindak pidana. Umumnya, hanya perbuatan yang terjadi karena kesengajaan pembuatnya saja yang dijadikan tindak pidana. Perbuatan yang terjadi karena kealpaan pembuatnya, hanya dijadikan tindak pidana jika perbuatan-perbuatan tersebut di pandang cukup serius. Hanya perbuatan-perbuatan yang dipandang dapat menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi masyarakat, yang dapat dimintai pertanggungjawaban karena kealpaan pembuatnya.

Rumusan tindak pidana juga berisi ancaman pidana atau sanksi yang dilekatkan pada tindak pidana tersebut. Ancaman pidana ini ditujukan bagi orang yang melakukan tindak pidana. Hoeven mengatakan, yang dapat dipidana adalah pembuat. Ancaman pidana karenanya ditujukan kepada orang yang melakukan

---

<sup>51</sup> Khairul Huda. *Op.Cit.*,halaman 35

kelakuan yang dilarang, mengabaikan perintah yang seharusnya dilakukan, dan karena perbuatannya menimbulkan akibat terlarang.<sup>52</sup>

Disebutkan oleh Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Khususnya terkait celaan objektif dan celaan subjektif ini, sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (celaan objektif). Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, halaman 36

perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.<sup>53</sup>

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat, terhadap beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan pembuat
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab
4. Tidak ada alasan pemaaf

Berdasarkan uraian itu, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika sebelumnya orang tersebut telah terbukti melakukan perbuatan yang dilarang. Merupakan hal yang tidak mungkin jika seseorang yang dimintai pertanggungjawaban pidana sementara dia sendiri tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Jika terjadi demikian, loncatan berpikir tidak dapat dielakkan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia juga tidak dapat dihindari.

Dalam tindakan main hakim sendiri, sering dikenakan pasal tentang penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan yaitu diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-2 KUHP, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam pasal 351 Ayat (1) sampai dengan (5) KUHP.<sup>54</sup>

- (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang:empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

---

<sup>53</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Op.Cit.*, halaman 22

<sup>54</sup> P.A.F Lamintang, dan theo lamintang. *Op.Cit.*, halaman 131

- (3) Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (4) Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 KUHP diatas itu orang dapat mengetahui, bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.<sup>55</sup>

Penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan termasuk tindakan main hakim sendiri terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada orang lain.
- c. Merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan kepada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit kepada orang lain untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Untuk dapat disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa *opzet* dari pelaku secara langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, halaman 132

kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain.

Kenyataan bahwa orang yang telah melakukan suatu tindakan yang besar kemungkinannya dapat menimbulkan perasaan sangat sakit pada orang lain itu merupakan suatu penganiayaan. Tidaklah menjadi soal bahwa dalam kasus ini *opzet* pelaku telah tidak ditujukan untuk menimbulkan perasaan sangat sakit seperti itu melainkan telah ditujukan kepada perbuatan untuk melepaskan diri dari penangkapan oleh seorang pegawai polisi.

Contoh dari suatu penganiayaan dimana *opzet* dari pelaku telah ditujukan secara langsung (*opzet als oogmerk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain itu adalah misalnya perbuatan memukuli seorang pencuri yang tertangkap pada waktu ia melakukan atau mencoba melakukan pencurian, atau memukuli seseorang tersangka untuk memperoleh suatu pengakuan.

Tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP itu merupakan tindak pidana materiil, hingga tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar telah terjadi, yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain. Seperti yang dikatakan diatas, walaupun untuk dapat dipidananya pelaku, akibat berupa rasa sakit pada orang lain itu harus benar-benar timbul, akan tetapi *opzet* dari pelaku tidaklah perlu ditujukan pada akibat tersebut.

Namun dalam membuktikan apakah pelaku tindakan main hakim sendiri dapat dikenakan pasal 170 dan 351 sesuai dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukannya, beberapa kendala yang didapatkan kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut adalah tidak adanya yang mengaku bahwa telah melihat kejadian penganiayaan yang dialami korban tersebut ataupun dengan kata lain semua masyarakat bungkam dan tidak mau menjadi saksi.<sup>56</sup>

Salah satu penghambat pertanggung jawaban pidana adalah tidak terbuktinya kesalahan dikarenakan kurangnya alat bukti yang kuat. Dalam memberi makna kesalahan, mengikuti teori kesalahan normatif. Sebelum ajaran kesalahan normatif mengemuka, umumnya para ahli hukum pidana memandang kesalahan semata-mata sebagai masalah keadaan psikologis seseorang ketika melakukan tindak pidana. Kesalahan dipahami dalam beberapa pengertian, yaitu selalu bertalian dengan psikologis pembuat tindak pidana.<sup>57</sup>

Pertama-tama secara sempit kesalahan dipandang sama dengan kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati. Kemudian pengertian kesalahan juga dikaitkan dengan alasan penghapus pidana diluar undang-undang. Dalam hal ini ketiadaan kesalahan sama sekali, dijadikan alasan penghapus pidana selain yang telah ditentukan dalam undang-undang. Istilah kesalahan juga digunakan sebagai nama pengumpul “kesengajaan” dan “kealpaan”. Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kesalahan, ketika melakukan tindak pidana.

---

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata, *Op. Cit.*

<sup>57</sup> Khairul Huda. *Op.Cit.*, halaman 74

Terakhir, dalam lapangan hukum acara pidana, berkaitan dengan asas “praduga tak bersalah” kesalahan diartikan sebagai “telah melakukan” tindak pidana.

Semua pengertian tersebut umumnya merujuk pada kenyataan bahwa kesalahan sebagai bagian inti tindak pidana, yang isinya keadaan psikologis pembuat, ketika melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan umumnya dipandang sebagai unsur subjektif tindak pidana. Von Liszt misalnya mengatakan, kesalahan dibentuk oleh keadaan psikis tertentu dari pembuat. Fletcher menyebut teori kesalahan psikologis sebagai teori deskriptif tentang kesalahan, mengingat unsur mental terdeskripsi secara nyata sebagai bagian tindak pidana.<sup>58</sup>

Kesalahan dalam arti luas memiliki pengertian yang sama dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, kesalahan dalam arti sempit berarti kealpaan. Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan (*schuld*) yang ada pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana.

- a. Menurut Metzger, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
- b. Menurut Simons, kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan.
- c. Menurut Van Hame, kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya, dan kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 75

- d. Menurut Pompe, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya.
- e. Menurut Moeljanto, orang dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna jelek perbuatan tersebut.<sup>59</sup>

Unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan kesalahan yang bersifat normatif, unsur-unsur tindak pidana dan pendapat para pakar mengenai kesalahan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal.
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang di sengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Begitu berpengaruhnya teori psikologis tentang kesalahan sehingga tidak mengherankan jika sampai saat ini pandangan tersebut masih mewarnai pemahaman para ahli hukum pidana. Namun demikian, teori kesalahan psikologis ini kemudian mulai diragukan orang ketika timbul permasalahan dan persoalan dalam praktik hukum yang dipicu oleh ketiadaan unsur “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” dalam rumusan tindak pidana. Dalam KUHP yang berlaku sekarang, tindak pidana pelanggaran tidak memuat unsur dengan sengaja atau

---

<sup>59</sup> Triyadi. <http://triyadipkn.blogspot.co.id>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2018, pukul 14.25

karena kealpaan. Oleh karena itu, praktik hukum sempat diliputi pertanyaan sekitar apakah tidak dirumuskan unsur dengan sengaja atau karena kealpaan dalam pelanggaran, menyebabkan pembuatnya tetap dipidana, sekalipun tidak ada salah satu dari kedua bentuk kesalahan tersebut. Persoalan ini timbul dan menyebabkan ada keragu-raguan atas kemampuan teori psikologis untuk menjelaskan masalah kesalahan.

Bahkan dikatakan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, harus setimpal dengan kesalahan pembuat. Pada satu sisi pidana hanya mempunyai dasar susila jika dijatuhkan berdasarkan kesalahan, tetapi pada sisi yang lain timbul kesulitan untuk mengaitkan kesalahan dengan tindak pidana tertentu. Namun demikian, sikap para ahli hukum pidana dalam menghadapi situasi sebagaimana tersebut diatas, menerima pengecualian adanya kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana, atau mengakui berlakunya doktrin *mens rea* secara tidak mutlak.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Defenisi ini disusun oleh tiga komponen utama, yaitu: dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat dan dapat berbuat lain.

Dapat dicela disini memiliki dua pengertian. Pertama, dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Dalam hal ini kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata dapat disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggung jawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Kedua, dapat dicela dapat pula diartikan sebagai dapat dijatuhi pidana. Dalam hal ini, kesalahan diberi

makna dalam hubungannya dengan fungsi represif hukum pidana. Kata dapat dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus selalu dilakukan hakim. Hakim dapat saja hanya mengenakan tindakan, sekalipun tindak pidana terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Selain itu, dapat saja celaan atau penjatuhan pidana tidak dilakukan, jika hakim memutuskan untuk memberi pengampunan. Dalam keputusannya, hakim dapat saja menyatakan seseorang terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan, tetapi tidak menjatuhkan pidana terhadapnya.

Saran dari Brigadir Okma, Bila masyarakat mengetahui aksi kriminal apabila kedapatan ataupun tertangkap tangan dihimbau kepada masyarakat agar tidak menghakimi sendiri karena setiap perbuatannya walaupun pelakunya terbukti dalam melakukan tindak pidana dihimbau agar masyarakat tidak melakukan hal-hal main hakim sendiri.<sup>60</sup>

Karena main hakim sendiri bukanlah sesuatu yang baik dan dilarang di dalam hukum Indonesia, mengingat Negara kita adalah Negara hukum, yang setiap perbuatan dan perlakuan akan sesuatu hal haruslah berdasarkan ketentuan hukum. Yang pada dasarnya dimaksudkan agar terciptanya keadilan dan perdamaian serta ketentraman di dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata. *Op.Cit.*

### **C. Upaya pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian di Polresta Medan?**

Dalam hal menangani kasus tindakan main hakim sendiri, ada instansi-instansi ataupun oknum-oknum yang berhak dan memiliki kewenangan dalam menangani kasus seperti ini, diantaranya yang paling pertama dalam hal mengungkap dan menangani kasus tindakan main hakim sendiri yang paling pertama akan menyelidiki kemudian menyidiki kasus tersebut adalah pihak dari kepolisian, dan juga melakukan antisipasi terhadap perbuatan tersebut agar bisa menghambat kembali terjadinya perbuatan tersebut.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam Negri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau yang dianggap seluruh wilayah Negara Republik Indonesia

tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kecamatan.<sup>61</sup>

Tingkat pusat yang biasanya disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang kapolri yang bertanggung jawab kepada presiden, kemudian wilayah ditingkat provinsi disebut dengan kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, ditingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resort atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggung jawab kepada Kapolda. Dan tingkat kecamatan ada kepolisian sektor yang biasa disebut dengan polsek dengan pemimpin seorang kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan ditingkat desa atau kelurahan ada pos polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik diantaranya adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum, dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>61</sup>Anonim.<https://pospolisi-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/pospolisi>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2018.

Polri dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Melakukan:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perturan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan Koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai Negri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan Penyidikan dan Penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian, serta-
12. Melakukan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, polrestabes khususnya juga bekerja sama antara tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat pemerintahan, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya. Tokoh-tokoh masyarakat harus langsung mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan berbentuk apapun tidak diperbolehkan. Bahwa masyarakat dalam hal penegakan hukum tidak dibenarkan berlaku sewenang-wenang diluar dari kewenangannya.

Polrestabes Medan juga mempererat komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada dikalangan masyarakat, sehingga sosialisasi itu akan teralisasi dan tersampaikan dengan baik karena tokoh masyarakat biasanya yang paling dekat dengan masyarakat dan paling di dengarkan sarannya, berkenaan dengan tindakan main hakim sendiri itu bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan lagi karena bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia khususnya penegak Hukum Polri. Disamping itu penegak hukum yang tegas dan terespon dalam menangani kasus apapun berkaitan dengan kejahatan akan menimbulkan kepercayaan masyarakat pada Polri dengan begitu saran untuk tidak

berbuat main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan akan terealisasi dengan baik.<sup>62</sup>

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian sebagaimana tersebut dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar antara lain:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Mengelenggarakan pusat informasi Kriminal Nasional.

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata. *Op.Cit.*

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan keputusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negri, maka dalam proses penanganan perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik.

Dengan berdasarkan kepada uraian-uraian diatas tentang Fungsi dan peran Polri, Tugas dan wewenangnya baik dalam penegakan hukum publik dan lain-lain, dalam hal Kepolisian Resort Kota Medan yang bertugas menangani dan memeriksa kasus tindakan main hakim sendiri.

Polrestabes Kota Medan dalam menangani kasus tindakan main hakim sendiri ini terkadang sangatlah sulit untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi misalnya, karena jumlah massa yang sangat banyak , terkadang pihak Polrestabes Kota Medan juga agak susah mencari Alat bukti dan barang buktinya, dimana sekarang masyarakat semakin paham untuk menyimpan dan menyembunyikan barang-barang bukti karena takut akan dimintai keterangannya, dan kebanyakan masyarakat sekarang tutup mulut terhadap kasus seperti ini, karena tidak mau disangkut pautkan mengingat beratnya tugas kesaksian tersebut.

Dalam hal ini meskipun demikian akan tetapi ada juga sebagian masyarakat yang mau serta terbuka dalam menjelaskan dan mengakui bahwa memang ada terjadi tindakan main hakim sendiri di daerah tersebut. Maka dari keterangan saksi inilah pengembangan kasus tindakan main hakim sendiri dapat dikembangkan. Untuk pengembangan dalam kasus main hakim sendiri biasanya kami mencari bukti-bukti yang autentik, seperti ada tidaknya cctv di area tempat kejadian tindak pidana tersebut ataupun adanya masyarakat yang mengambil rekaman video kejadian tersebut untuk membantu pengembangan kasus tersebut, dan biasanya kami juga memiliki orang lapangan untuk menambah informasi kepada Kepolisian Resort Besar Kota Medan khususnya, terang Brigadir Okma Brata selaku Penyidik Unit pidum kasat Reskrim.

Beberapa faktor perbuatan tindakan main hakim sendiri itu terjadi menurut Brigadir Okma adalah karena yang pertama biasanya karena terbawa emosi, yang kedua awalnya pelaku hanya melihat-lihat dan tidak berani menyentuh korban, akan tetapi setelah adanya provokator dalam kejadian tersebut kemudian yang lain yang tadinya hanya melihat-lihat jadinya ikut-ikutan dalam melakukan tindakan main hakim sendiri tersebut.

Pelaku biasanya selalu beralasan bahwasanya dalam mengenakan sanksi pidana, tidak layak nya penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman terhadap si pelaku pencurian, dan ini tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh di kalangan masyarakat seperti para pelaku tindakan main hakim sendiri itu berkata bahwa tak jarang pencuri sepeda motor maupun begal sangat kejam dalam membantai para korban-korbannya dan karena penerapan hukum yang relatif

ringan dan dinilai tidak sesuai dengan perbuatan pelaku pencurian dan juga begal itulah dasar para pelaku melakukan perbuatan main hakim sendiri itu, kebanyakan para pelaku beralasan seperti itu terangnya. Biasanya dalam menangani kasus perkara tindakan main hakim sendiri Polri bertindak atas adanya laporan pihak keluarga atas perbuatan tersebut, dan biasanya perbuatan main hakim sendiri itu sampai mengakibatkan kematian pada korban tindakan main hakim sendiri itu.

Brigadir Okma juga menjelaskan bahwa ada tindakan antisipasi dan pencegahan dari pihak Polrestabes seperti sosialisasi terhadap masyarakat, karena ada satuan yaitu BINMAS yang selalu memberikan arahan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan sewenang-wenang yang tidak sesuai dengan kewenangannya. Dan daripada itu Polrestabes juga sudah memiliki “aplikasi polisi kita” untuk memberikan informasi dan masyarakat juga bisa melaporkan kejadian tindak pidana dan kerahasiaan pelapor dalam aplikasi polisi kita tetap dijaga kerahasiaannya.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Brigadir Okma Brata. *Op.Cit.*

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penelitian di kantor Satreskrim unit pidum Kepolisian Resort Kota Besar Medan pada tanggal 30 Januari 2018, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan main hakim sendiri di Kota Medan. Secara spesifik dan khusus memang pengaturan tentang tindakan sendiri tidaklah ada dalam Undang-undang, akan tetapi unsur-unsur dari perbuatan tersebut telah termasuk di dalam pasal 170, 351 dan lainnya yang bersangkutan mengenai ketentuan di KUHP tentang penganiayaan ringan, berat sampai menyebabkan orang lain meninggal dunia baik terhadap orang maupun barang. Yang pada dasarnya para pelaku akan dikenai pidana pokok yang tercantum di dalam KUHP pasal 10 berupa pidana penjara maupun pidana denda. Pertanggungjawaban itu juga didukung dengan Undang-undang HAM No. 39 tahun 1999 yang telah dilanggar pelaku, bahwasanya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat Universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Berdasarkan ketentuan HAM tersebut pelaku juga telah melanggar ketentuan hak manusia sebagai kodrati, diantaranya berhak untuk melangsungkan hidup. Pertanggungjawaban pidana ini merupakan bentuk cara untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar

dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang ditetapkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan untuk memberikan aturan-aturan untuk melindungi pihak yang telah dirugikan, salah satunya tujuan pertanggungjawaban pidana adalah untuk untuk membatasi dan mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan menjadi takut untuk melakukannya dan untuk mencegah perbuatan tersebut terulang kembali.

2. Faktor penghambat di dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku adalah tidak adanya ketersediaan masyarakat dalam kesaksian atau kata lain tidak ada yang mau menjadi saksi dan kurangnya barang bukti. Sedangkan Kepolisian Resor Kota Besar Medan khususnya satreskrim unit pidana mengembangkan kasus tindakan main hakim sendiri itu dari adanya keterangan saksi atau alat pendukung lainnya seperti CCTV, jadi jika tidak dapat ditemukan saksi dan semua bungkam akan hal itu maka kasus tindakan main hakim sendiri yang terjadi itu tidak akan dapat dikembangkan lebih lanjut dan berujung pada terhambatnya pertanggungjawaban pada para pelaku tindakan main hakim sendiri. Apabila tidak ditemukannya saksi atau tidak ada satupun masyarakat yang bersedia memberi kesaksian maka kesalahan dari pelaku tidak akan bisa terungkap, sedangkan jelas pertanggungjawaban pidana ada karena adanya perbuatan salah dari pelakunya, dan ini jelas berujung pada tidak terselenggaranya pertanggungjawaban pada pelaku.
3. Upaya pencegahan dari pihak kepolisian polrestabes Medan adalah pihak kepolisian bekerja sama antar tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama,

aparap pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan lainnya untuk kemudian tokoh masyarakat itu mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa tindakan kekerasan berbentuk apapun tidaklah diperbolehkan. Polrestabes Medan juga mempererat komunikasi dengan tokoh-tokoh yang ada dikalangan masyarakat, sehingga sosialisasi itu akan teralisasi dan tersampaikan dengan baik karena tokoh masyarakat biasanya yang paling dekat dengan masyarakat dan paling di dengarkan sarannya, berkenaan dengan tindakan main hakim sendiri itu bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan lagi karena bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

## **B. Saran**

1. Untuk pertanggungjawaban pidana yang sebenarnya telah diatur dalam KUHP Indonesia, tetapi ada sedikit permasalahan yang mana dalam prakteknya sesuai dengan penelitian penulis, ada dua hal sehingga dapat diproses atau biasanya yang akan dikembangkan lebih lanjut kasusnya, yaitu korban yang merupakan pelaku pencurian itu haruslah merengang nyawa ditempat dan kedua adanya keberatan dari pihak keluarga korban yang merasa dirugikan. Pada dasarnya tindakan main hakim sendiri telah masuk didalam unsur penganiayaan berat dan sampai meninggal dunia dan bukan merupakan delik aduan akan tetapi delik pidana umum, yang mana pada dasarnya tanpa ada keberatan seharusnya tetap harus ditindak sesuai dengan isi pasal tersebut agar terciptanya rasa keadilan dan merupakan cara agar mencegah perbuatan itu terulang kembali.

2. Faktor penghambat dalam pertanggungjawaban pidana biasanya berkaitan dengan kesaksian atau dengan kata lain tidak adanya saksi/ masyarakat yang melihat kejadian tersebut yang berhak menjadi saksi. Maka dari itu untuk mengantisipasi hal tersebut, polri khususnya di area Kepolisian Resort Kota Besar Medan harus siap siaga dan patroli kota medan setiap saat, selain untuk mencegah juga untuk memudahkan dalam hal mengungkap suatu tindak pidana yang mana mungkin disaksikan langsung oleh polisi. Dan juga agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan yang dilarang dan melanggar hukum.
3. Dalam upaya pencegahan terjadinya kembali tindakan main hakim sendiri, polri harus lebih aktif dimana dalam melaksanakan rutin sosialisasi dan mengadakan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat sehingga kegiatan itu ada hasilnya dan bukan hanya formalitas semata. Sosialisasi itu akan teralisasi dan tersampaikan dengan baik karena tokoh masyarakat biasanya yang paling dekat dengan masyarakat dan paling di dengarkan sarannya, berkenaan dengan tindakan main hakim sendiri itu bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan lagi karena bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Dengan begitu akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum di Indonesia khususnya penegak hukum Polri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- W.A Bonger. 1995. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT Pembangunan.
- J Robert Lilly, dkk. 2015. *Teori Kriminologi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*.
- Fakultas Hukum UMSU. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Bambang Songgono, 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2010. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairul Huda. 2006. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Prenada media group.
- Yesmil Anwar Adang. 2016. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Roeslan Saleh. 1983. *Hukum pidana sebagai konfrontasi Manusia dan Manusia*. Jakarta timur: Ghalia Indonesia.
- Moeljanto. 2008. *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Herimanto dan Winarno. 2014. *Ilmu Sosial dan budaya dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Roeslan Saleh. 1987. *Sifat melawan hukum dari perbuatan pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Teguh Samudera. 2002. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Hak-Hak Tersangka/Terdakwa Dalam KUHAP*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Ham RI.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada.
- Jur Andi Hamzah. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan terhadap nyawa, tubuh dan kesehatan*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Undang-undang**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## **C. Internet**

Anonim. <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>, diakses selasa, 12 Desember 2017.

Oy Yendra Tamin. <https://www.google.co.id>. Pelaku tipiring tidak ditahan berdasarkan perma tahun 2012. Diakses rabu, 28 Februari 2018.

Anonim. <http://www.defenisimenurutparaahli.com/pengertian-empiris-dan-contohnya/> diakses sabtu, 27 januari 2018.

Anonim. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/main\\_hakim\\_sendiri](https://id.m.wikipedia.org/wiki/main_hakim_sendiri), diakses sabtu, 28 januari 2018.

Anonim. <http://www.suduthukum.com/2015/09/pelaku-tindak-pidana>. diakses pada sabtu, 28 januari 2018.

Anonim. <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban>. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018.

Anonim. [http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian\\_tujuan-dan-fungsi-hukum](http://www.seputarilmu.com/2016/01/pengertian_tujuan-dan-fungsi-hukum). Diakses kamis, 1 maret 2018.

Kahya aulia. [http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kejahatan\\_main-hakim-sendiri](http://www.hukumpedia.com/kahyaaulia/kejahatan_main-hakim-sendiri). Diakses selasa tanggal 30 Januari 2018.

Anonim. <http://arti-definisi-pengertian-kontrol-sosial>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018.

Triyadi. <http://triyadipkn.blogspot.co.id>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2018.

Anonim. <https://pospolisi-wordpress-com.cdn.ampproject.org/c/s/pospolisi>. Diakses pada tanggal 8 Februari 2018.